



Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Studi di Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Deni Jepriawan^{1*}, Yahnu Wiguno Sanyoto², Eva Susanti³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum,
Universitas Baturaja, Jalan Ratu Penghulu Nomor 02301 Karang Sari Baturaja, Ogan
Komering Ulu, Sumatera Selatan, Indonesia, Kode Pos 32115

Email: denijepriawan17@gmail.com, yahnoe@gmail.com, evaevtos@gmail.com

Abstract. *The preparation of the Village Government Work Plan (RKPDes) is an essential instrument in village development planning, serving as the primary reference for village programs within a one-year fiscal period. The preparation process is not merely administrative but also reflects the quality of village governance. This study aims to analyze how the principles of good governance are implemented in each stage of the RKPDes preparation, including village deliberations, the drafting process, and the finalization of the RKPDes. Accordingly, this research is expected to provide an empirical overview of the quality of village governance within the development planning process. The findings show that the implementation of good governance principles in Puser Village has begun to take shape but has not yet been optimal. Transparency still needs improvement, particularly in the equitable dissemination of information to the community. Community participation is relatively good during the village deliberation stage but remains limited during the drafting and finalization stages. Government accountability demonstrates progress, although documentation challenges persist. Meanwhile, the effectiveness of planning is considered sufficient in accommodating priority needs, although it remains influenced by budget constraints. This study is expected to serve as an evaluation material for the village government in enhancing the quality of future RKPDes preparation.*

Keywords: *Good Governance; RKPDes; Village Government*

Abstrak. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah instrumen penting dalam perencanaan pembangunan desa yang berfungsi sebagai acuan utama pelaksanaan program desa selama satu tahun anggaran. Proses penyusunan RKPDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam setiap tahapan penyusunan RKPDes, meliputi musyawarah desa, penyusunan rancangan RKPDes, dan penetapan RKPDes. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris tentang kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam proses perencanaan pembangunan.² Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di Desa Puser sudah mulai terlihat, namun belum berjalan secara optimal. Aspek transparansi masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat secara merata. Partisipasi masyarakat cukup baik saat musyawarah desa, tetapi belum merata pada tahap penyusunan rancangan dan penetapan RKPDes. Akuntabilitas pemerintah desa menunjukkan kemajuan meskipun masih terdapat tantangan dalam dokumentasi pertanggungjawaban. Efektivitas perencanaan dinilai cukup baik dalam mengakomodasi kebutuhan prioritas, meski masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas penyusunan RKPDes di masa mendatang.

Kata Kunci : Good Governance; RKPDes; Pemerintah Desa

LATAR BELAKANG

Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan dalam proses penyusunan perencanaan desa. Prinsip-prinsip *good governance* telah

dilaksanakan dalam proses penyusunan RKPDes di Desa Pesar, serta tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang baik. Mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Kualitas sebuah RKPDes tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip *good governance* menjadi prasyarat untuk memastikan proses perencanaan berlangsung secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan efektif. Tanpa penerapan prinsip tersebut, penyusunan RKPDes berpotensi menghasilkan dokumen yang tidak responsif, tidak inklusif, dan masyarakat. Meskipun secara normatif telah mengikuti prosedur, efektivitas penerapan prinsip *good governance* masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih mendalam. Masalah-masalah seperti partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbukaan informasi yang belum optimal, serta lemahnya dokumentasi pertanggungjawaban sering muncul.

KAJIAN TEORITIS

Konsep *Good Governance*

Good governance secara konseptual merupakan suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. *Good governance* tidak hanya mengukur hasil akhir kebijakan, tetapi juga menilai proses bagaimana kebijakan itu disusun, dilaksanakan, diawasi, serta seberapa besar keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Konsep *good governance* menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor pengendali, tetapi sebagai bagian dari sistem yang melibatkan tiga elemen utama, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator, sektor swasta sebagai penggerak ekonomi dan mitra pembangunan, serta masyarakat sipil sebagai pengawas, penerima manfaat, sekaligus pemberi masukan kebijakan.

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses sistematis yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

RKPDes disusun melalui tahapan musyawarah desa, pembentukan tim penyusun, penyusunan rancangan anggaran, musrenbangdes, hingga penetapan melalui peraturan

desa. Proses ini harus mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta berbasis pada data dan potensi lokal.

Dokumen Perencanaan Desa

Dokumen Perencanaan Desa adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat selama periode tertentu.

Dokumen perencanaan desa merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk menentukan arah kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan desa. Dokumen ini disusun agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan terarah, berkesinambungan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tahapan Penyusunan RKPDes

Proses penyusunan RKPDes terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan desa yang bersifat tahunan. RKPDes menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Tahapan penyusunan RKPDes adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa (Musdes) dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menetapkan prioritas kebutuhan. Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan RKPDes merupakan bentuk nyata pelaksanaan *good governance* di tingkat desa. Melalui Musdes, pemerintah desa dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar bersumber dari aspirasi masyarakat, dilaksanakan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tim ini terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes adalah membentuk tim yang terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta unsur masyarakat yang memiliki kapasitas dalam perencanaan.
3. Penyusunan Rancangan RKPDes berdasarkan hasil Musdes dan RPJMDes, tim menyusun rancangan kegiatan dan anggaran. Penyusun Rancangan RKPDes adalah Tim penyusun yang akan merancang RKPDes berdasarkan hasil musyawarah desa.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Rancangan RKPDes dibahas dan disepakati bersama masyarakat dan pemangku kepentingan. Musrenbangdes adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah untuk membahas rancangan RKPDes yang melibatkan masyarakat desa.
5. Penetapan RKPDes Kepala desa menetapkan RKPDes melalui peraturan desa sebagai dasar penyusunan APBDes. RKPDes akan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan menjadi dasar dalam penyusunan APBDes.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan desa.

Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi, data, atau wawasan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kualitatif, informan berperan sebagai sumber utama data karena mereka memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung tentang fenomena penelitian. Informan adalah orang yang mengetahui dan memahami masalah yang sedang diteliti serta bersedia memberikan informasi secara mendalam.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk deskriptif, yaitu berupa perkataan, kalimat, pendapat, dan perilaku dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pelaksanaan

prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Sumber Data

Sumber data merupakan suatu objek darimana informasi untuk penelitian diperoleh, yang dapat berupa individu, kelompok, atau dokumen. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan dan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan proses dalam metode penelitian dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari secara sistematis transkrip wawancara dan bahan yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi

Partisipasi menjadi komponen fundamental dalam konsep *good governance* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor yang memiliki kedudukan strategis dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

a. Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator utama partisipasi dalam prinsip *good governance*, yang menekankan pentingnya peran aktif warga dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa merupakan indikator kunci partisipasi dalam prinsip *good governance*. Tahap musyawarah desa berfungsi sebagai forum utama untuk menjaring aspirasi, kebutuhan, dan masukan warga terkait pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat pada tahap penyusunan RKPDDes masih bersifat terbatas dan belum merata. Keterlibatan masyarakat pada tahap penetapan RKPDDes berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah desa.

b. Kesempatan menyampaikan aspirasi

Kesempatan menyampaikan aspirasi merupakan salah satu indikator utama partisipasi dalam prinsip *good governance* yang menekankan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kesempatan menyampaikan aspirasi pada

tahap musyawarah desa juga menjadi indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pada tahap penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi salah satu tolok ukur partisipasi yang efektif. Kesempatan menyampaikan aspirasi pada tahap penetapan RKPDDes juga menjadi tolak ukur efektivitas partisipasi masyarakat. Semakin luas dan aktif masyarakat memberikan masukan, semakin tinggi kualitas keputusan yang dihasilkan, karena mencerminkan kebutuhan riil warga desa.

c. Akses masyarakat terhadap informasi

Akses masyarakat terhadap informasi menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan partisipasi yang bermakna dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Indikator akses terhadap informasi pada tahap musyawarah desa menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa dalam menyediakan informasi, namun efektivitas partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Indikator akses terhadap informasi pada tahap penyusunan rancangan RKPDDes menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi partisipasi masyarakat. Akses terhadap informasi belum merata dan berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang bersifat selektif. Hanya warga yang memiliki akses informasi memadai yang dapat memberikan masukan secara efektif, sementara warga lainnya tidak dapat berperan penuh dalam proses penetapan. Mekanisme formal telah tersedia, efektivitas partisipasi masyarakat dalam tahap penetapan RKPDDes masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi, menjelaskan proses kerja, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap data dan dokumen publik.

a. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh data, dokumen, dan informasi yang relevan mengenai kegiatan pemerintah desa, sehingga mereka dapat memahami, memantau, dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan. indikator keterbukaan informasi pada tahap musyawarah desa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memulai praktik transparansi, tetapi masih terdapat tantangan signifikan dalam penyebaran informasi yang merata, penyediaan dokumen yang mudah diakses, dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Keterbukaan informasi pada tahap penyusunan rancangan RKPDDes menunjukkan bahwa meskipun dokumen formal tersedia dan prinsip transparansi telah diterapkan secara prosedural, akses informasi bagi masyarakat masih terbatas dan sosialisasi dokumen perlu diperluas. Keterbukaan informasi pada tahap penetapan RKPDDes telah dilaksanakan secara formal, tetapi efektivitasnya masih tergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menyebarkan informasi secara menyeluruh dan memastikan masyarakat memahami isi dokumen.

b. Kejelasan Proses dan Prosedur

Indikator transparansi dalam bentuk kejelasan proses dan prosedur menekankan pentingnya pemerintah desa menjelaskan secara sistematis langkah-langkah dan mekanisme pelaksanaan setiap tahapan perencanaan pembangunan. Kejelasan proses dan prosedur pada tahap musyawarah desa telah diterapkan secara formal dan mendukung prinsip transparansi. Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi dan akuntabilitas, pemerintah desa perlu memperluas sosialisasi prosedur melalui media tertulis, papan pengumuman, dan forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Kejelasan proses dan prosedur dalam tahap penyusunan rancangan RKPDes telah diterapkan dengan baik melalui pedoman tertulis, sosialisasi kepada BPD, dan keterlibatan tokoh masyarakat. Meningkatkan kualitas transparansi, pemerintah desa perlu memperluas akses dokumen rancangan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media sosial desa, atau forum komunitas. Kejelasan proses dan prosedur pada tahap penetapan RKPDes telah diterapkan melalui pedoman formal, koordinasi dengan BPD, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah desa masih perlu memperluas akses informasi kepada masyarakat agar semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk memahami proses, sehingga prinsip transparansi dapat tercapai secara optimal dan hasil perencanaan mendapatkan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan desa.

c. Akses terhadap Dokumen Publik

Akses terhadap dokumen publik merupakan salah satu aspek penting dalam prinsip transparansi *good governance*, karena memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Akses terhadap dokumen publik pada tahap musyawarah desa merupakan elemen kunci dalam penerapan prinsip transparansi *good governance*, karena memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai perencanaan pembangunan desa sejak awal proses pengambilan keputusan. Indikator transparansi berupa akses terhadap dokumen publik pada tahap penyusunan rancangan RKPDes telah diterapkan, meskipun terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pemerataan akses informasi. Indikator transparansi berupa akses terhadap dokumen publik pada tahap penetapan RKPDes di Desa Pesar telah diterapkan melalui penyediaan dokumen final secara terbuka. Efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang lebih baik, agar masyarakat tidak hanya memiliki akses secara fisik, tetapi juga dapat memahami isi dokumen sehingga partisipasi dan pengawasan publik terhadap proses perencanaan pembangunan desa menjadi lebih nyata dan bermakna.

Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap seluruh proses, kebijakan, dan hasil pembangunan yang telah dilakukan.

a. Kejelasan Tugas dan Tanggung Jawab

Kejelasan tugas dan tanggung jawab menjadi salah satu indikator utama dalam prinsip *good governance*. Akuntabilitas menuntut setiap aktor pemerintahan memiliki pembagian peran yang jelas, terdefinisi secara formal, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif kepada masyarakat. Kejelasan tugas dan tanggung jawab pada tahap musyawarah desa di Desa Pesar telah tersedia secara struktural dan prosedural, namun masih menghadapi tantangan pada aspek pemahaman dan pelaksanaan di tingkat praktis. Kejelasan tugas dan tanggung jawab pada tahap penyusunan rancangan RKPDes di Desa Pesar telah menunjukkan adanya kerangka akuntabilitas yang cukup jelas secara struktural, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi. kejelasan tugas dan tanggung jawab pada tahap penetapan RKPDes di Desa Pesar telah menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas yang cukup baik dari sisi struktur dan prosedur.

b. Transparansi Pertanggungjawaban

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam konsep *good governance* yang menuntut adanya kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses, keputusan, dan hasil penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Transparansi pertanggungjawaban pada tahap musyawarah desa di Desa Pesar telah diterapkan melalui penyampaian informasi dan pembukaan ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat. Indikator akuntabilitas melalui transparansi pertanggungjawaban pada tahap penyusunan rancangan RKPDes telah berjalan, namun belum optimal. Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat, baik melalui publikasi dokumen rancangan RKPDes, pemanfaatan media informasi desa, maupun penyampaian penjelasan secara sistematis mengenai dasar pengambilan keputusan perencanaan. Indikator akuntabilitas melalui transparansi pertanggungjawaban pada tahap penetapan RKPDes di Desa Pesar telah diterapkan secara prosedural dan administratif, namun belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

c. Konsistensi antara Keputusan dan Pelaksanaan

Konsistensi antara keputusan dan pelaksanaan merupakan salah satu indikator penting dalam akuntabilitas pemerintahan desa. konsistensi antara keputusan musyawarah desa dan pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Peningkatan konsistensi dapat dicapai melalui penguatan mekanisme komunikasi perubahan keputusan, dokumentasi pertanggungjawaban yang transparan, serta pengawasan yang lebih aktif dari BPD, sehingga rancangan RKPDes dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara nyata. Konsistensi antara keputusan dan pelaksanaan pada tahap penetapan RKPDes. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menghargai aspirasi warga, mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, serta menegakkan prinsip *good governance*.

Efektivitas

Efektivitas menjadi salah satu indikator dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa. Efektivitas bukan hanya dilihat dari terselesainya suatu proses administrasi, tetapi sejauh mana tujuan pembangunan dapat dicapai, perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, dan program yang disusun benar-benar dapat dilaksanakan serta menghasilkan manfaat

a. **Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat**

Efektivitas kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Puser dapat dikategorikan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan. Efektivitas kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat pada tahap penyusunan rancangan RKPDes belum sepenuhnya optimal. Usulan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam rancangan RKPDes karena keterbatasan anggaran, keterikatan pada regulasi, serta kewenangan desa yang terbatas. Efektivitas kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat pada tahap penetapan RKPDes belum sepenuhnya optimal. Beberapa usulan masyarakat yang sebelumnya telah disepakati dalam musyawarah desa tidak seluruhnya tercantum dalam dokumen RKPDes yang ditetapkan.

b. **Kejelasan Tujuan dan Sasaran Perencanaan**

Kejelasan tujuan dan sasaran perencanaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Kejelasan tujuan dan sasaran perencanaan dalam musyawarah desa belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh peserta musyawarah. Sebagian masyarakat lebih memfokuskan perhatian pada penyampaian usulan kegiatan yang bersifat sektoral atau kebutuhan mendesak, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan tujuan dan sasaran pembangunan desa secara keseluruhan. Kejelasan tujuan dan sasaran dalam tahap penyusunan rancangan RKPDes juga tercermin dari adanya pengelompokan kegiatan ke dalam bidang-bidang pembangunan desa, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Kejelasan tujuan dan sasaran perencanaan pada tahap penetapan RKPDes juga terlihat dari adanya penyesuaian akhir terhadap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rancangan RKPDes.

c. **Ketepatan Waktu dan Proses Perencanaan**

Ketepatan waktu dan proses perencanaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Efektivitas perencanaan pada tahap musyawarah desa di Desa Puser ditinjau dari indikator ketepatan waktu dan proses perencanaan dapat dikategorikan cukup efektif. ketepatan waktu dan proses perencanaan dalam penyusunan RKPDes di Desa Puser dapat dikategorikan cukup baik, namun belum optimal. Proses perencanaan telah dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku, tetapi masih memerlukan peningkatan dari sisi pengelolaan waktu dan koordinasi antar pihak terkait. Efektivitas indikator ketepatan waktu dan proses perencanaan pada tahap

penetapan RKPDes di Desa Pesar dapat dikategorikan cukup efektif. Penetapan RKPDes telah dilakukan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang berlaku, meskipun masih terdapat kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi optimalisasi proses.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKPDes Tahun 2026 di Desa Pesar sudah berjalan, namun belum optimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas, transparansi informasi belum maksimal, akuntabilitas perlu ditingkatkan, efektivitas perencanaan belum berbasis data, dan kepastian hukum sudah dijalankan tetapi pemahaman perangkat desa masih rendah.

Saran

Meningkatkan kapasitas SDM perangkat desa melalui pelatihan, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi informasi, mendorong partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah desa, melakukan evaluasi tahunan berbasis indikator *good governance*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bappenas. (2020). *Pedoman Umum Pembangunan Desa*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembangunan Daerah.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Peyanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaho. J. R. (2010). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2000). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Jakarta: LAN RI.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Ilmu Pemerintahan Baru (Jilid 1)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul, d. (2021). *Mudahnya Memahami Metode Penelitian (Pengertian dan Konsep Dasar)*. Bojonegoro: CV. Agrapana Media.
- Programme, U. N. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP policy document*. Jakarta: UNDP.

- Sedarmayanti. (2009). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutedi, A. (2012). *Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Fitriani. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Desa, 5.
- Ikhlas, A. K. (2023). *Masalah Penelitian/Research Problem; Pengertian dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori*. Innovative : Journal Of Social Science Research, 2.
- Padila, A. R. (2019). *Pelaksanaan Good Governance dalam penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 dan 2019*. JOM FISIP, 7.
- A. Prasetyo, (2019). *Evaluasi RKPDes Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Karanganyar,*” Jurnal Kebijakan Publik, 1.
- Ramadhan, I. (2022). *Peran BPD dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 3.
- Sari, M. (2020). *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sleman*. Jurnal Pembangunan Daerah, 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 68.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Web Page

- <https://www.ciptadesa.com/pedoman-teknis-rkpdes-2026/>. Diakses Sabtu 27 September 2025

<https://sarapandesa.com/teknik-penyusunan-rkpdes-2026-dan-perubahan-rpjmdes/>.
Diakses Sabtu 11 Oktober 2025

<https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-prinsip-good-governance/>. Diakses
Sabtu 27 September 2025

<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>.
Diakses Sabtu 27 September 2025

<https://pasla.jambiprov.go.id/good-governance-pengertian-prinsip-tujuan-dan-contohnya/>. Diakses Rabu 29 Oktober 2025